

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Pasar Kliwon Kudus

Kota Kudus memiliki banyak sumber daya, termasuk pusat perbelanjaan dan tujuan wisata. Kudus adalah sebuah kabupaten kecil di provinsi Jawa Tengah yang.<sup>1</sup> Secara umum, belum diketahui secara pasti bagaimana sejarah awal Pasar Kliwon oleh masyarakat Kudus setempat. Menurut Bapak Albertus Harys Yunanto selaku Kepala Bidang Perdagangan mengatakan bahwa “sebetulnya tidak ada yang mengetahui kapan awal berdirinya pasar kliwon Kudus, karena pasar kliwon sudah ada sejak lama dan jaman dulu itu pasarannya hanya setiap hari kliwon. Istilah kliwon itu diperoleh dari hitungan pasaran jawa yang terdiri dari : pon, wage, kliwon, legi pahing. Itulah alasannya mengapa pasar ini di namakan pasar kliwon, sebab dulunya itu pasar buka hanya pada saat pasaran kliwon saja.”<sup>2</sup>

Pasar kliwon ini merupakan pasar terbesar yang ada di kota kudus dan terkenal sebagai pusat pasar grosir se Karisidenan Pati. Akan tetapi, pasar kliwon jaman dulu itu tidak sebesar seperti sekarang ini. Dulunya itu, di depan pasar ini terdapat sebuah terminal dokar atau kalau jaman dulu itu sebutannya “Terminal Koplakan”. Namun, semakin ramainya pasar, terminal dokar juga penuh dan terdapat masyarakat yang berjualan unggas disana, maka pemda Kota Kudus berinisiatif untuk mengalokasikan “Koplakan” ke tenggara pasar yang jaraknya lumayan jauh. Hal ini bertujuan agar pasar kliwon tidak terdapat unggas dan di tata khusus untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu, Pasar Grosir Kliwon Kudus ini selalu ramai pengunjung, selain letaknya yang strategis namun pengunjung juga lebih mudah dalam menemukan barang yang dibutuhkan sebab, banyak macam-macam

---

<sup>1</sup> <https://kuduskab.go.id/p/117/pasar-di-kabupaten-kudus> diakses tgl 19 Januari 2023, pkl 21.32

<sup>2</sup> Harys Kabid Perdagangan, Wawancara oleh Tsinta Zulfana, 3 Januari 2023, Wawancara 12, Transkrip.

<sup>3</sup> Harys Kabid Perdagangan, Wawancara oleh Tsinta Zulfana, 3 Januari 2023, Wawancara 12, Transkrip

dagangan yang tersedia lengkap di Pasar Kliwon ini, mulai dari tekstil, konveksi, sepatu, tas, accessoris, perlengkapan rumah tangga sampai kebutuhan pokok tersedia di pasar ini. Dan sekarang ini, pasar kliwon kudus tidak hanya buka di pasaran kliwon saja, namun sudah buka setiap harinya sehingga memudahkan pengunjung untuk membeli barang yang nantinya akan diperjualbelikan kembali atas untuk kebutuhan pribadinya.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari data yang didapatkan dari Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kudus, Dipasar kliwon kudus ini terdapat terdapat 35 unit ruko, 545 unit kios dan 2.013 unit los. Menurut informasi yang diperoleh dari kantor pengelola Pasar Kliwon Kudus, bangunan Pasar Kliwon Kudus memiliki empat lantai, namun hanya dua lantai yang dimanfaatkan untuk operasional. Lantai-lantai tersebut terdiri dari empat blok, yaitu blok A, B, C, dan D. Spesifikasi ini sesuai dengan bangunan pasar tradisional. Toko, kios, dan los berada di dalam bangunan; blok C memiliki jumlah penjualan grosir tertinggi.<sup>5</sup>

Berikut ini jenis penjualan barang yang terdapat di setiap Blok Pasar Kliwon Kudus:

**Tabel 4.1**  
**Data Blok Pasar Kliwon Kudus**

<b>Blok</b>	<b>Jenis Yang Diperjualbelikan</b>
Blok A Lantai 1	Konveksi
Blok A Lantai 2	Konveksi
Blok B Lantai 1	Konveksi, kain, perabot rumah tangga
Blok B Lantai 2	Gerabah, sepatu, sandal
Blok C Lantai 1	Konveksi
Blok C Lantai 2	Ikan, sembako (Kebutuhan Pokok sehari-hari)
Blok D Lantai 1	Konveksi, Bank, elektronik
Blok D Lantai 2	Accessoris, warung makan, cangkul

Sumber: *data blok pasar kliwon kudus dari dinas perdagangan kudus.*

<sup>4</sup> [https://kuduskab.go.id/p/117/pasar\\_di\\_kabupaten\\_kudus](https://kuduskab.go.id/p/117/pasar_di_kabupaten_kudus) diakses tgl 19 Januari 2023, pkl 21.32

<sup>5</sup> Harys Kabid Perdagangan, Wawancara oleh Tsinta Zulfana, 3 Januari 2023, Wawancara 12, Transkrip


Pelanggan mengatakan bahwa Pasar Kliwon Kudus memiliki barang dagangan yang lebih baik daripada pasar lainnya. Oleh karena itu, Pasar Kliwon terkadang memiliki pelanggan dari berbagai penjuru kota. Pasar Kliwon Kudus merupakan pasar terbesar di kota Kudus, provinsi Jawa Tengah. Pasar Kliwon ini terletak di wilayah Desa Nganguk, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut.<sup>6</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Burikan
- b. Sebelah Selatan: Desa Nganguk
- c. Sebelah Barat : Desa Nganguk
- d. Sebelah Timur : Desa Mlati Lor

## 2. Struktur Organisasi Pasar Kliwon Kudus

Adapun struktur organisasi Pasar Kliwon adalah:

**Gambar 4.2**  
**Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pasar Kliwon Kudus**



<sup>6</sup>Kardari, Wawancara oleh Tsinta Zulfana, 3 Januari 2023, Wawancara 14, Transkrip.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Data Informan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan para informan pasar Kliwon Kudus diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Data Informan Penelitian**

No	Nama	Usia	Jenis Perdagangan	Alamat
1	Bpk M. Ridlwan	41 Th	Grosir Ikat Pinggang Blok A2	Hadipolo Rt 06 Rw 02 Jekulo
2	Bpk Nurullah	46 Th	Grosir Ikat Pinggang Blok A2	Kauman Rt 06 Rw 01 Pati
3	Ibu Khodibah	54 Th	Grosir & Ecer topi "Ali Jaya" Blok A2	Kaliputu Rt 03 Rw 01, Kota, Kudus
4	Koko	46 Th	Grosir & Ecer Pakaian Blok C1	Dema'an Rt 02 Rw 03
5	Sugiarto	43 Th	Pedagang Es Dawet Blok D2	Mlati Norowito gg 3 Rt 04 Rw 01
6	Ibu Mus dan Sdr Irfan Abdul Azis	53 Th	Grosir & Ecer Najib Acessoris Blok C2	Karangnongko, B.,arongan, Kota, Kudus
7	Bpk Sucipto	50 Th	Grosir Seragam Sekolah Blok C1	Kliwon
8	Bpk M. Musa Yunus	30 Th	Grosir & Ecer Daster Blok C1	Mlati Norowito Rt 02 Rw 07
9	Bpk M. Zaenuri	40 Th	Grosir Jeans C1	Golan Tepus Rt 02 Rw 05
10	Bpk Yunus Maulana	30 Th	Pedagang Baju Muslim	Rendeng Rt 01 Rw 05
11	Ibu Umi Khamdanah	60 Th	Kaos Olahraga Blok A2	Muria Indah Rt 01 Rw 02
12	Ibu Ulil Jannah	37 Th	Pedagang Kain Blok B2	Tanjung Karang Rt 01 Rw 02
13	Ibu Eni Yunianti	40 Th	Toko Kelontong blok B2	Bulung Kulon, Rt 02 Rw 07
14	Yashinta Daya R	27 Th	Grosir Souvenir Blok B2	Jl.Dahlia Tumpang Krasak Kudus
15	Aina Listiani	28 Th	Pedagang Hantaran	Gajah, Demak

*Sumber : Hasil wawancara peneliti terhadap informan pada bulan November 2022*

Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan sebanyak 15 orang yang merupakan pedagang dari Pasar Kliwon Kudus yang dimana pedagang tersebut

merupakan pedagang grosir yang tidak menutup kemungkinan pendapatan yang dihasilkan sudah memenuhi syarat wajib zakat perdagangan. Informan tersebut dipilih secara acak yang disesuaikan dengan kriteria subyek dalam penelitian dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya informan tersebut sehingga bisa dimintai informasi secara mendalam mengenai pemahaman pedagang akan zakat perdagangan serta preferensi atau pemilihan tempat oleh pedagang yang telah mengeluarkan zakat perdagangan.

**Tabel 4.3**  
**Data Informan Berdasarkan Omsket Pertahun**

No	Nama	Omsket	Piutang	Utang	Total	Nishab Zakat (85gr emas x Rp.1.100.000)
1	Bpk M. Ridwan	Rp. 180.000.000	Rp.5.000.000	-	Rp.185.000.000	Rp.93.500.000
2	Bpk Nurullah	Rp.160.000.000	-	-	Rp.160.000.000	Rp.93.500.000
3	Ibu Khodibah	Rp.400.000.000	-	-	Rp.400.000.000	Rp.93.500.000
4	Koko	Rp.250.000.000	-	-	Rp.250.000.000	Rp.93.500.000
5	Sugiarto	Rp.150.000.000	-	-	Rp.150.000.000	Rp.93.500.000
6	Ibu Mus dan Sdr Irfan Abdul Aziz	Rp.2.000.000.000	Rp.5.000.000	-	Rp.2.005.000.000	Rp.93.500.000
7	Bpk Sucipto	Rp.160.000.000	-	-	Rp.160.000.000	Rp.93.500.000
8	Bpk M. Musa Yunus	Rp.160.000.000	Rp.3.000.000	-	Rp.163.000.000	Rp.93.500.000
9	Bpk M. Zaenuri	Rp.250.000.000	-	-	Rp.250.000.000	Rp.93.500.000
10	Bpk Yunus Maulana	Rp.170.000.000	-	-	Rp.170.000.000	Rp.93.500.000
11	Ibu Umi Khamdanah	Rp.300.000.000	-	-	Rp.300.000.000	Rp.93.500.000
12	Ibu Utiil Jannah	Rp.140.000.000	Rp.2.000.000	-	Rp.142.000.000	Rp.93.500.000
13	Ibu Emi Yunianti	Rp.250.000.000	Rp.500.000	-	Rp.250.500.000	Rp.93.500.000
14	Yashinta Daya R	Rp.140.000.000	-	-	Rp.140.000.000	Rp.93.500.000
15	Aina Listiani	Rp.150.000.000	-	-	Rp.150.000.000	Rp.93.500.000

*Sumber : Hasil wawancara peneliti terhadap informan pada Bulan Januari 2024*

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 15 informan tersebut semuanya sudah memenuhi syarat wajib zakat perdagangan. Nishab dari zakat perdagangan yaitu setara dengan 85gr emas x Rp.1.100.00= Rp.93.500.000.<sup>7</sup> Bisa dilihat dari omset para pedagang yang sudah melebihi batas nishabnya dan juga sudah mencapai haul atau satu tahun. Dengan begitu, maka 15 informan sudah termasuk kedalam golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat perdagangan.

## 2. Deskripsi Pemahaman Pedagang Pasar Kliwon Kudus Mengenai Zakat Perdagangan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pedagang pasar kliwon kudus, dapat diketahui bahwa ada beberapa pedagang yang paham dan sudah mengeluarkan zakat perdagangan, ada beberapa pedagang yang memahami bahwa zakat perdagangan tersebut dikeluarkan dari hasil berdagangnya namun belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan, dan ada juga pedagang yang bahkan tidak memahami adanya zakat perdagangan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui wawancara, maka diperoleh informasi sebagai berikut :

### a. Pedagang yang Paham dan Sudah Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Dari riset yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa ada 2 informan yang mengetahui dan paham mengenai nishab, haul, dan cara perhitungan zakat perdagangan. Dibawah ini adalah pedagang yang paham akan zakat perdagangan:

#### 1) Ibu Mus dan sdr Irfan (Muzakki 1)

Beliau adalah seorang pedagang grosir atau ecer accessoris yang berusia 53 Tahun. Usaha yang dijalankan beliau sudah sejak pada tahun 1996 dan pendapatan dalam waktu satu bulan kira-kira bisa mencapai Rp.10.000.000- Rp.15.000.000 an.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Mus dan Sdr Irfan selaku pemilik usaha berbicara mengenai zakat perdagangan beliau cukup memahami apa itu zakat perdagangan.

---

<sup>7</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.bareksa.com/berita/emas/2023-12-20/outlook-2024-prediksi-harga-emas-semakin-memanas-bisa-tembusrp-125-juta-per-gram/amp> diakses pada tgl 06 Januari 2024 Pukul 22.09

“.....yang namanya harta itu kan titipan dari Allah dan ada haknya ashnaf juga mbak. Zakat perdagangan itu zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan. Nishab untuk zakat perdagangan itu kan 85gram emas, kalau untuk mengeluarkannya itu saya kira-kira saja nok. Semisal jumlah keseluruhan dagangan saya ini ada 1 atau 2 M dan sudah mencapai satu tahun lah itu nanti tinggal dikalikan 2,5% gitu.”<sup>8</sup>

2) Ibu Umi Khamdanah (Muzakki 2)

Beliau adalah seorang pedagang grosir kaos olahraga yang berusia 60 Tahun. Usaha yang dijalankan beliau sudah sejak pada tahun 2008 dan untuk saat ini pendapatan dalam waktu satu bulan kira-kira bisa mencapai Rp.8.000.000–Rp.10.000.000 an. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Khamdanah selaku pemilik usaha berbicara mengenai zakat perdagangan beliau cukup memahami apa itu zakat perdagangan.

“Zakat itu kewajiban setiap muslim mbak. karena dengan berzakat bisa membersihkan jiwa dan harta kita. Seperti zakat fitrah itu kan pasti setiap tahunnya mengeluarkan zakat. Jika untuk zakat perdagangan itu zakat yang dikeluarkan dari hasil berdagang. Setiap tahun apabila penjualan rame saya mengeluarkan zakat perdagangan mbak. Untuk perhitungannya hanya dikira-kira seumpama jumlah keseluruhan dagangan saya itu ada 300jt terus saya tambahkan dengan tabungan lalu saya keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jumlah segitu kan pastinya sudah mencapai nishab mbak.”<sup>9</sup>

3) Bapak Koko (Muzakki 3)

Beliau adalah seorang pedagang pakaian di Blok C1 yang berusia 46 Tahun. Usaha yang dijalankan sudah sekitar 14 Tahun berdiri sekitar tahun 2008 dan penghasilan yang didapatkan setiap bulannya kurang lebih Rp.10.000.000.

---

<sup>8</sup>Ibu Mus dan Sdr Irfan, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2022, Transkrip

<sup>9</sup>Ibu Umi Khamdanah, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2022, Transkrip.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Koko selaku pemilik kios berbicara mengenai definisi zakat perdagangan :

“Zakat itu wajib dan zakat kan emang ada dua, pertama zakat fitrah yang dikeluarkan setiap menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah itu kan hukumnya wajib serta bisa mensucikan jiwa kita. Kedua, zakat maal. Zakat perdagangan itu dikeluarkan dari hasil usaha yang kita miliki. Saya mengeluarkan zakat perdagangan 1 tahun sekali mbak sebab dengan zakat bisa mensucikan harta yang kita miliki.”

Dari pemaparan diatas terkait definisi zakat, bapak Koko menyatakan bahwa beliau sudah cukup tahu mengenai apa itu zakat dan beliau juga selalu membayar zakat fitrah dan zakat perdagangan setiap tahunnya. Beliau mengatakan jika zakat itu hukumnya wajib untuk mensucikan jiwa dan harta kita.

“Kalau untuk nishabnya kurang memahaminya, namun Saya mengeluarkan zakat perdagangan satu tahun sekali dengan cara mengira-ngira jumlah keseluruhan barang dagangan saya kemudian dikurangi dengan biaya-biaya lainnya mbak seperti kebutuhan bulanan, gaji karyawan dan lain-lain baru di kalikan 2,5%.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara terkait nishab dan perhitungan zakat perdagangan, Bapak Koko menyatakan bahwa untuk nishabnya beliau kurang memahami tapi kalau untuk perhitungannya beliau hanya mengira-ngira saja dengan cara menghitung jumlah barang dagangannya setelah itu dipotong biaya-biaya yang harus dibayarnya.

4) Ibu Eni Yunianti (Muzakki 4)

Beliau adalah pedaganag Toko Kelontong di Blok B2 yang berusia 40 Tahun. Usaha yang dijalankan sudah 10 tahun berdiri pada tahun 2012 dan dalam menjalankan usahanya beliau mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 300.000 – Rp.

---

<sup>10</sup>Bapak Koko, Wawancara Oleh Peneliti, 16 November 2022, Transkrip.



400.000 setiap harinya. Atau kalau dihitung setiap bulannya sekitar lebih dari Rp. 9.000.000

Dari hasil wawancara bersama Ibu Eni Yunianti selaku pemilik toko Kelontong berbicara mengenai definisi zakat :

“Zakat itu kan hukumnya wajib dan zakat itu ada 2, zakat fitrah dan juga zakat maal. Kalau untuk zakat fitrah itu zakat untuk mensucikan jiwa yang dimana dikeluarkan 1x dalam setahun yaitu dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Sedangkan zakat maal zakat yang disucikan hartanya. Arti maal itu kan harta. Kalau zakat perdagangan itu Zakat perdagangan itu kan zakat yang dikeluarkan dari hasil barang dagangan kan mb”.

Dari pemaparan diatas terkait definisi zakat, Ibu Eni menyatakan bahwa zakat itu terbagi menjadi dua yaitu pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan jiwanya. Dan kedua, zakat maal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dan zakat maal ini bisa untuk mensucikan harta. Mengenai definisi zakat perdagangan beliau cukup mengetahui apa yang disebut dengan dengan zakat perdagangan dan beliau menjelaskan jika zakat perdagangan itu zakat yang dikeluarkan dari kegiatan perdagangan.

“Saya pasti mengeluarkan zakat fitrah karena itu wajib dan saya mengeluarkannya berupa beras. Sedangkan, saya mengeluarkan zakat perdagangan itu hanya dikira-kira saja mb karena saya tidak tahu secara pastinya mengenai perhitungan zakat perdagangan. Kalau untuk nishabnya saya kurang tahu hanya saja kalau mengeluarkan zakat perdagangan itu hanya dikira-kira saja mb Seumpama pendapatan saya hitung setiap bulannya itu dapat sekitar Rp. 10.500.000 lalu saya potong 2,5% mbak.”<sup>11</sup>

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa setiap tahunnya Ibu Eni mengeluarkan Zakat Fitrah

---

<sup>11</sup> Ibu Eni Yunianti, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2022, Transkrip.

sebab beliau sangat memahami jika zakat fitrah hukumnya wajib bagi seorang muslim. Sedangkan mengenai zakat maal atau zakat perdagangan beliau kurang paham akan tata cara mengeluarkan dan berapa nishabnya. Akan tetapi beliau hanya menghitung secara mudahnya dengan cara menghitung pendapatannya setiap bulan lalu di keluarkan zakatnya 2,5%.

5) Bapak Sugiarto (Muzakki 5)

Beliau adalah pedagang es dawet di Pasar Kliwon Kudus di Blok D2. Dalam membuka usahanya sudah sejak tahun 2000 atau sekitar 22 Tahun yang lalu. Dalam mendapatkan penghasilannya pak Sugiarto bisa mendapatkan kurang lebih Rp. 10.000.000

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto mengenai definisi zakat :

”Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan setiap menjelang lebaran. Sedangkan zakat maal itu kan zakat yang dikeluarkan selain zakat fitrah. Zakat perdagangan itu kan hukumnya wajib mbak, karena termasuk dalam rukun Islam maka dari itu setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan guna mensucikan harta yang kita miliki”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, Bapak Sugiarto menyatakan bahwa zakat fitrah dan zakat maal hukumnya wajib dan beliau sudah melaksanakan zakat tersebut sebab zakat hukumnya wajib dan termasuk dalam rukun Islam. Pemahaman beliau mengenai pengertian zakat sudah bagus dan sudah ada kesadaran darinya untuk mengeluarkan zakat.

“Untuk nishab lebih pastinya saya tidak mengetahui mbak, yang saya tau dalam mengeluarkan zakat, berapa jumlah penghasilan yang saya miliki lah itu nantinya tinggal dikalikan 2,5%. Cara perhitungan saya itu, dari penghasilan itu yang 2,5% saya sisihkan tersendiri untuk berzakat dan saya mempunyai tempat sendiri untuk zakat dan itu tidak bisa di otak atik memang saya khususnya

untuk berzakat. Saya mengetahui perhitungan tersebut dari tausiyah pak kyai pada saat mengisi pengajian mbak.”<sup>12</sup>

Dari pemaparan tersebut beliau mengatakan jika mengenai nishab dari zakat perdagangan Bpk Sugiarto tidak tahu secara mendalam. Namun, untuk mengeluarkan zakatnya beliau menghitung dari penghasilannya yang 2,5% disimpan untuk membayar zakat nantinya. Hal ini diketahui dari tausiyah pada saat mengikuti pengajian bersama kyai.

6) Ibu Khodibah (Muzakki 6)

Beliau adalah seorang pedagang grosir dan ecer topi yang berusia 54 Tahun. Dalam menjalankan bisnisnya di Pasar Kliwon Kudus di mulai sejak tahun 2001 atau sudah sekitar 21 Tahun. Selain berjualan di Pasar Kliwon suami beliau menjalankan bisnis dengan cara keliling untuk menyetorkan topi ke pedagang lain yang dimana dalam 1 hari pendapatannya bisa melebihi Rp.5.000.000.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Eni Yuniarti selaku pemilik toko Kelontong berbicara mengenai definisi zakat :

“Zakat itu kan hukumnya wajib, karena kami orang muslim jadi harus mengeluarkan zakat. Kalau untuk zakat fitrah pasti saya mengeluarkan zakat fitrah menjelang Idul Fitri sebab sudah menjadi tradisi dari dulu setiap mau lebaran harus mengeluarkan zakat fitrah. Kalau untuk zakat perdagangan itukan zakat yang dikeluarkan dari hasil berdagang kita selama ini.”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut Ibu Khodibah sudah cukup memahami pengertian dari zakat. Beliau juga mengetahui kalau zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Setiap tahunnya beliau selalu membayar zakat fitrah sebab

---

<sup>12</sup> Bapak Sugiarto, Wawancara Oleh Peneliti, 16 November 2022, Transkrip.

menurutnya zakat fitrah sudah menjadi sejak zaman dahulu.

“Setiap tahunnya Alhamdulillah saya bisa mengeluarkan zakat perdagangan. Namun, kalau untuk nishabnya saya kurang tahu. Untuk cara mengeluarkannya tergantung pada penghasilan per bulannya, kemudian akan dipotong sebesar 2,5% untuk berzakat.”<sup>13</sup>

Menurut pendapat dari Ibu mus, Ibu Khamdanah, Bapak Koko, Ibu Eni Yuniarti, Bapak Sugiarto, dan Ibu Khodibah dapat diketahui bahwa terdapat 2 pedagang yaitu Ibu Mus dan Ibu Khamdanah yang dimana beliau setiap tahunnya mengeluarkan zakat perdagangan dan benar-benar memahami syarat wajibnya mengeluarkan zakat mulai dari nishab, haul serta cara perhitungannya yang dimana apabila barang dagangan tersebut disetarakan dengan uang yang nilainya sudah mencapai nishab dan mencapai haul maka wajiblah mengeluarkan zakat perdagangan. Akan tetapi, ada 4 pedagang yang sudah melaksanakan zakat perdagangan namun tidak tahu secara pasti mengenai haul, nishab serta tata cara perhitungan zakat perdagangan. Mereka hanya menghitung berapa pendapatannya dalam satu bulan yang kemudian nantinya itu dikeluarkan sebesar 2,5%.

#### **b. Pedagang Yang Paham Namun Belum Mengeluarkan Zakat Perdagangan**

Disamping itu, ada beberapa pedagang yang paham bahwa zakat perdagangan itu zakat dikeluarkan dari hasil barang yang diperjualbelikan, namun belum pernah sama sekali mengeluarkan zakat perdagangan. Diantaranya yaitu :

##### 1) Bapak Sucipto.

Beliau adalah pedagang Seragam Sekolah yang berusia 50 Tahun. Usaha yang dijalankan sudah sejak Tahun 2010. Menurut beliau :

“Zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim yang mampu mbak. Mengenai zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkannya menjelang Idul Fitri guna untuk mensucikan diri kita. Sedangkan untuk zakat Maal

---

<sup>13</sup>Ibu Khodibah, Wawancara Oleh Peneliti, 16 November 2022, Transkrip.

yang saya tahu itu zakat diluar dari zakat fitrah. Pemahaman saya untuk zakat perdagangan itu ya zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan mbak. Tapi, kalau untuk mengeluarkan zakat perdagangan itu saya belum pernah mbak. Sebab saya tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya.”<sup>14</sup>

2) Bapak Musa Yunus

Beliau adalah seorang pedagang grosir dan ecer baju daster. Awal mula usaha yang dijalankan itu sejak tahun 1994 yang dimana pada waktu tersebut usaha dijalankan oleh orang tua dari bapak musa yunus. Namun, untuk sekarang ini usaha sepenuhnya digantikan oleh putranya yang sudah lulus dari kuliah. Untuk pendapatan setiap bulannya bapak musa yunus ini bisa mendapatak Rp.7.000.000. dalam wawancara bersama beliau mengenai sejauh mana pemahamannya akan zakat, maka dapat diketahui bahwa :

“Kita sebagai umat muslim ya harus berzakat. Seperti diakhir Ramadhan itu kan kita pasti bayar zakat fitrah mbak. Kalau untuk zakat maal ya zakat diluar dari zakat firah tersebut. Jika mengenai zakat perdagangan. Kalau didengar dari namanya itu kan berarti zakat yang dikeluarkan dari hasil perdagangan. selama saya berdagang belum pernah sama sekali untuk mengeluarkan zakat perdagangan.”<sup>15</sup>

3) Bapak M. Ridlwan.

Beliau adalah seorang pedagang Grosir ikat pinggang yang berusia 41 Tahun. Beliau baru saja memulai bisnisnya pada tahun 2017 yang sebelumnya beliau ini pernah ikut jualan dengan orang lain. Dalam pendapatannya setiap bulan sekarang ini, beliau bisa mendapatkan penghasilan antara Rp. 8.000.000.

---

<sup>14</sup>Bapak Sucipto, Wawancara oleh peneliti, 18 November 2022, Transkrip.

<sup>15</sup>Bapak Musa Yunus, Wawancara oleh peneliti, 16 November 2022, Transkrip.

Mengenai seberapa jauh pemahaman beliau akan zakat maka bisa dilihat dari hasil wawancara dibawah ini :

“Menurut saya, zakat itu hukumnya wajib bagi orang islam. kalau zakat fitrah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat menjelang idul fitri. Kalau zakat maal itu zakat harta atau diluar dari zakat fitrah. Sepemahaman saya begitu mbak. Dan untuk zakat perdagangan itu zakat yang dikeluarkan dari hasil berdagang kit ambak. Namun saya belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan. Karena saya juga tidak tahu berapa nishabnya dan bagaimana cara mengeluarkannya.”<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, berkaitan dengan pemahaman pedagang Pasar Kliwon Kudus mengenai zakat perdagangan bapak sucipto penjual seragam, bapak yunus pedagang daster dan juga bapak ridlwan itu paham jika zakat perdagangan tersebut dikeluarkan dari hasil barang dagangannya, namun sangat disayangkan bahwa mereka belum pernah sama sekali mengeluarkan zakat yang dikhususkan pada zakat perdagangan sebab beliau tidak mengetahui lebih mendalam bagaimana cara mengeluarkannya.

**c. Pedagang yang Tidak Memahami Zakat Perdagangan**

Beberapa pedagang Pasar Kliwon Kudus ternyata masih ada pedagang yang tidak mengetahui sama sekali apa itu yang dinamakan zakat perdagangan bahkan mereka baru tahu mengenai wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan pada saat bertemu dengan peneliti. dibawah ini hasil wawancara dengan informan yang tidak memahami zakat perdagangan :

*Pertama*, Bapak Nurulah. Beliau merupakan pedagang grosir Ikat Pinggang . Beliau berdagang di Pasar Kliwon sudah sejak tahun 2006 lalu. Dan untuk pendapatan sesudah adanya covid ini kurang lebih mendapatkan Rp. 4.000.000 – Rp.5.000.000.

“Perbedaan dari Zakat fitrah kan zakat yang dikeluarkan diakhir bulan Ramadhan. Sedangkan untuk

---

<sup>16</sup> Bapak M. Ridlwan, Wawancara oleh peneliti, 16 November 2022, Transkrip.

zakat maal kan zakat kekayaan yang harus dikeluarkan bagi seorang muslim yang mampu. Setiap akhir Ramadhan itu saya mengeluarkan zakat fitrah sin. Tapi, kalau untuk Saya tidak paham akan zakat perdagangan malahan saya itu baru tahu kalau ada zakat yang dikhususkan pada perdagangan dan saya juga tidak pernah yang namanya mengeluarkan zakat perdagangan”.

*Kedua*, Bapak Zaenuri. Beliau adalah pedagang grosir celana jeans. Dalam menjalankan usahanya sudah dimulai sejak pada tahun 2012 dan dalam setiap bulannya bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih sampai Rp. 10.000.000.

“Zakat secara umum ya zakat yang harus dikeluarkan setiap orang islam. Kalau untuk zakat fitrah itu zakatnya pas diakhir bulan Ramadhan dan pastinya setiap tahunnya saya menunaikan zakat fitrah sebab hukumnya itu wajib. , sedangkan untuk zakat maal itu zakat dari harta yang kita miliki. jujur saja, kalau untuk zakat perdagangan saya belum pernah mengeluarkan sama sekali mbak”.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Ibu Ulil Jannah. Beliau adalah pedagang kain. Dalam penghasilan setiap bulannya beliau paling tidak mendapatkan Rp.4.000.000 sampai Rp.5.000.000.

Dalam hasil wawancara dengan beliau mengenai pengertian zakat, maka dapat diketahui bahwa :

“Saya kurang paham mengenai zakat mbak, yang saya tahu zakat fitrah itu kan zakat yang diwajibkan setiap muslim dan dikeluarkan menjelang hari Raya Idul Fitri. dan kalau untuk zakat fitrah itu saya setiap tahunnya mengeluarkan mbak sebab kita kan seorang muslim jadi wajib untuk mengelarkannya. Sedangkan zakat maal menurut saya itu zakat selain dari zakat fitrah. untuk zakat perdagangan saya belum pernah mengeluarkan zakat”.<sup>18</sup>

*Keempat*, Yashinta Daya R. Beliau adalah penjual souvenir nikahan. Dalam penghasilan setiap bulannya

---

<sup>17</sup> Zaenuri, Wawancara oleh peneliti, 18 November 2022, Transkrip

<sup>18</sup> Ulil Jannah, Wawancara oleh peneliti ,21 November 2022, Transkrip

beliau mengatakan kalau tidak bisa dipastikan sebab ramainya penjualan ini tergantung musim. Kalau musim nikahan sebulannya bisa mencapai Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.000.000.

“Jujur saja, kalau mengenai zakat saya kurang paham mb. Karena saya dari kecil itu sekolahnya dari negeri bukan dari swasta. Yang saya tahu ya hanya zakat fitrah yang setiap mau lebaran tiba itu pasti mengeluarkan zakat berupa beras 2,5kg. mengenai zakat perdagangan saya kurang memahaminya mbak dan saya juga belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan. Disamping saya tidak tahu gimana cara mengeluarkan zakat perdagangan juga karena saya baru saja memegang toko dan saya juga baru satu tahun menikah jadi ya belum pernah”.<sup>19</sup>

*Kelima*, Aina Listiani. Beliau ini adalah pedagang hantaran di Blok B2. Menurutnya penghasilan yang didapatkan setiap bulan itu sekitar Rp. 3.000.000 sampai Rp. 5.000.000 atau terkadang juga bisa lebih.

“zakat yang saya tahu itu zakat fitrah yang dikeluarkannya itu di akhir bulan ramadhan. Sedangkan untuk zakat maal yang saya tahu itu zakat 2,5% dari harta yang kita punyai. setiap tahunnya keluarga saya itu mengeluarkan zakat fitrah karena itu sudah menjadi tradisi atau sudah ada sejak dari dulu. Untuk zakat perdagangan secara pribadi saya belum pernah mengeluarkannya sebab saya tidak tahu ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan zakat perdagangan ini.”<sup>20</sup>

Yunus Maulana (30), “Zakat itu kan seperti sedekah ya mbak. kalau zakat fitrah itu zakat untuk mensucikan diri. Kalau zakat maal sepemahaman saya ya zakat yang diluar dari zakat fitrah. zakat fitrah itu kan berupa beras kalau zakat maal ya zakat sebesar 2,5% yang dikeluarkannya itu berupa uang. Mengenai zakat perdagangan saya tidak tahu lebih lanjutnya mbak, dan untuk saat ini juga saya belum pernah mengeluarkan

---

<sup>19</sup> Yashinta, Wawancara oleh peneliti ,21 November 2022, Transkrip

<sup>20</sup> Aina Listiani, Wawancara Oleh Peneliti, 21 November 2022, Transkrip



zakat perdagangan. karena kan saya tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya”.<sup>21</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Nurullah, Bapak Zaenuri, Ibu Ulil Jannah, Mbak Yashinta, Mbak Aina Dan Bapak Yunus Maulana pemahaman mengenai zakat fitrah itu sudah sangat bagus dan mereka semua itu sudah melaksanakannya pada waktu menjelang akhir Ramadhan sebab zakat fitrah itu bisa untuk membersihkan jiwa kita dan zakat fitrah juga sudah ada sejak dulu yang telah menjadi tradisi mereka. Namun, kalau untuk zakat perdagangan, mereka semua tidak memahaminya dan belum pernah sama sekali mengeluarkan zakat perdagangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman para pedagang akan macam-macam zakat maal dan tidak ada sosialisasi mengenai zakat di kalangan para pedagang Pasar Kliwon Kudus.

### **3. Preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus Yang Sudah Mengeluarkan Zakat Perdagangan.**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap pedagang di pasar Kliwon Kudus, preferensi pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam mengeluarkan zakat perdagangan diberikan secara langsung kepada yang berhak membutuhkan tidak melalui lembaga zakat karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat dan tidak tahu secara langsung penyalurannya kepada siapa saja. Menurut Bapak Sugiarto pedagang es dawet pasar kliwon Kudus mengatakan bahwa:<sup>22</sup>

“Berbicara mengenai penyaluran zakatnya, saya lebih memilih untuk diberikan secara langsung karena sekarang ini banyak pihak yang mengatasmamakan seperti yayasan dll. Setidaknya apabila zakat dari hasil berdagang, saya salurkan secara langsung kepada orang berhak menerimanya kan nantinya kita tahu siapa yang lebih membutuhkan, selain itu ada hubungan lebih dekat antara saya dengan mustahiq tersebut.”

---

<sup>21</sup> Yunus Maulana, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2022, Transkrip

<sup>22</sup> Sugiarto, Wawancara oleh Tsinta Zulfana, 16 November 2022, Wawancara 5, transkrip.

Kesimpulan dari wawancara dengan pedagang es dawet pasar kliwon Kudus yaitu dengan adanya lembaga zakat di Kudus itu baik, namun kurang adanya pendekatan langsung ke lingkungan masyarakat Kudus. Berdasarkan preferensi dari Bapak Sugiarto Pedagang es dawet pasar kliwon Kudus, beliau lebih memilih zakat perdagangannya diberikan secara langsung sebab itu lebih mudah dilakukan dan beliau kurang percaya terhadap lembaga – lembaga yang ada karena menurutnya banyak pihak yang mengatasnamakan seperti yayasan, dll.

Menurut Ibu Khodibah pedagang grosir dan ecer topi ali jaya pasar kliwon Kudus mengenai adanya lembaga zakat yang terdapat di Lingkungan Kudus, beliau mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

“Sampai saat ini saya belum pernah didatangi dari pihak lembaga zakat. tapi ditoko itu saya pernah diberi kaleng untuk infaq saya lupa itu dari yayasan apa dari lembaga zakat gitu, dan biasanya pengambilan infaqnya itu sebulan atau dua bulan sekali dari pihak sananya. Kalau untuk menyerahkan zakatnya saya sih lebih enakan diberikan secara langsung ke orangnya. Karena lebih mudah dan juga diri sendiri ini tau zakatdiserahkan ke siapa gitu.”

Adanya lembaga zakat di Kudus seperti LAZISNU, BAZNAS, LAZISMU, IZI, tetapi tidak mempengaruhi pedagang pasar kliwon Kudus untuk menyalurkan zakat perdagangannya ke lembaga tersebut. Mereka lebih memilih diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya karena lebih tepat sasaran dan adanya kemantapan hati. Menurut Ibu Mus dan M. Irfan Abdul Azis pedagang Najib Accessorismengatakan bahwa:<sup>24</sup>

“Dengan adanya lembaga zakat di Kudus menurut saya sudah bagus, saya kalau mengeluarkan zakat itu secara langsung yang diutamakan itu dari pihak keluarga dekat yang dianggap kurang mampu, setelah itu baru yang lain. Senengnya mengeluarkan zakat secara langsung itu bisa memberikan banyak ke orang lain.”

---

<sup>23</sup> Khodibah, Wawancara oleh Tsinta Zulfana, 16 November 2022, Wawancara 5, transkrip.

<sup>24</sup> Mus dan M. Irfan Abdul Azis, Wawancara oleh Tsinta Zulfana, 16 November 2022, Wawancara 6, transkrip.

Kesimpulan dari wawancara dengan Ibu Mus dan M. Irfan Abdul Azis pedagang accessoris dengan adanya lembaga zakat itu bagus, preferensi dalam mengeluarkan zakat perdagangannya dilakukan secara langsung hal ini dirasa bahwa di hati lebih mantap apabila zakat perdagangan tersebut diserahkan kepada pihak keluarga dekat yang kurang mampu, serta kepada orang lain yang memang kehidupannya kurang mampu.

Menurut Ibu Eni Yunianti Pedagang kelontong pasar kliwon Kudus bahwa:<sup>25</sup>

“Saya belum pernah didatangi lembaga zakat yang ada di Kudus, yang saya tahu lembaga zakat yang ada di Kudus itu LAZISNU mbak. Soalnya kan pihak LAZISNU bekerjasama dengan IPNU didaerah saya. Selain itu yang saya tahu ya adanya yayasan mbak karena dipasar itu dikasih kotak infaq dari salah satu yayasan yang ada dikudus. Dengan adanya lembaga zakat menurut saya baik, tapi dalam menyalurkan zakat perdagangan saya memilih secara langsung. Karena bisa memberikan langsung ke orang yang dituju yang saya anggap orang tersebut memang berhak mendapatkannya.”

Sedangkan menurut Bapak Koko Pedagang pakaian pasar kliwon Kudus mengatakan bahwa:<sup>26</sup>

“Iya saya tahu mbak kalau dikudus ini ada lembaga zakat tapi tidak tau lembaga zakat apa saja yang ada dikudus. Senang saja ada lembaga zakat di Kudus, tapi lebih bagus lagi ada sosialisasi mengenai pentingnya berzakat gitu. Paling tidak sosialisasi ke daerah-daerah yang ada dikudus. Tapi saya lebih suka kalau menyerahkan langsung ke mustahiqnya mbak. Karena menurut saya itu lebih tepat sasaran, dan ada kepuasan tersendiri dari hati, kalau semisal dilembaga kan saya tidak tahu zakatnya itu diserahkan ke siapa aja.”

Walaupun mayoritas pedagang pasar kliwon Kudus menyalurkan zakat perdagangannya secara langsung, namun ada juga yang menyalurkan zakat perdagangannya ke lembaga

---

<sup>25</sup> Eni Yunianti, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2022, Transkrip.

<sup>26</sup> Koko, Wawancara oleh Tsinta Zulfana, 16 November 2022, Wawancara 4, transkrip.

zakat yang ada di Kudus. Hal ini selaras dengan pendapat Ibu Khamdanah pedagang kaos olahraga bahwa:<sup>27</sup>

“Saya tahu kalau di Kudus ada lembaga zakat seperti LazisMu, dan LazisNu. Menurut saya ya sudah sangat bagus adanya lembaga zakat di Kudus ini. Saya juga pernah membayarkan zakat saya ke LAZISMU, tapi tidak semua saya serahkan kesana, ada juga yang saya salurkan sendiri ke orang yang ada disekitar saya terutama yang sudah sepuh yang sangat membutuhkan.

“Alasan saya dulu menyalurkan zakat ke LazisMu ya itu kan lembaga Muhammadiyah, saya juga dari Muhammadiyah jadi tidak ada salahnya kalau lembaga sepemahaman kita besarkan dan selain itu pihak lembaga yang lebih tahu siapa saja orang yang membutuhkan kan hanya dari pihak lembaga yang memiliki data-data mustahiq.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa preferensi pedagang pasar kliwon Kudus dalam mengeluarkan zakat perdagangan yaitu terdapat 6 dari 15 informan yang sudah mengeluarkan zakat perdagangan, yang dimana 5 informan itu lebih memilih menyalurkan zakat perdagangan secara langsung kepada yang berhak menerima dan membutuhkannya karena tepat sasaran dan ada rasa kepuasan dari hati dan dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan mustahik tersebut. Sedangkan pedagang yang menyalurkan zakat ke Lembaga Zakat yang ada di Kudus itu hanya ada 1 informan saja. Beliau pernah menyalurkn zakat perdagangan ke LAZISMU Kudus sebab tidak ada salahnya membesarkan lembaga yang sepemahama dengan saya, namun tidak semua zakatnya itu diserahkan ke lembaga. hal ini dipertimbangkan dengan adanya mustahiq yang berada di sekitar rumahnya.

Masih banyaknya pedagang yang tidak menyalurkan zakat melalui lembaga zakat bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga zakat yang ada di Kudus kepada masyarakat, tidak adanya pendekatan secara langsung dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat yang mana tidak tahu secara langsung penyalurannya tepat sasaran atau tidaknya.

---

<sup>27</sup> Khamdanah, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2022, Transkrip.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Pemahaman Pedagang Pasar Kliwon Kudus Mengenai Zkat Perdagangan

Zakat adalah salah satu Ibadah serta merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya (tertentu) yang Allah telah mewajibkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul, dan telah memenuhi syarat wajibnya zakat.<sup>28</sup>

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkannya terkait dengan puasa pada Bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri dengan cara mengeluarkan zakat berupa beras atau bahan makanan pokok sebanyak 2.5kg untuk setiap orang.<sup>29</sup> Zakat fitrah tidak ditentukan nishabnya, berbeda dengan zakat maal yang dimana ada ketentuan-ketentuan tersendiri dalam mengeluarkan zakatnya. Yang dimaksud dengan zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu yang dimiliki oleh setiap muslim. Pembagian zakat ml itu juga bermacam-macam seperti zakat pertanian, perdagangan, zakat emas, barang temuan dan lain sebagainya. Setiap jenis zakat itu memiliki perhitungan yang berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang diwajibkan untu berzakat. Hukum dalam menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>30</sup>

Pemahaman mengenai zakat perdagangan merupakan suatu hal yang penting bagi seorang pedagang yang hasil dagangannya mencapai nishab yaitu setara dengan 85 gram emas atau 20 dinar, maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Adapun nishab zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah setelah dikurangi asset bergerak + keuntungan – biaya yang ada. Maksudnya yaitu setiap barang yang diperjual belikan, untuk kadar zakatnya 2,5% , dalam

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pandun Zakat Praktis*, 2013, hal 12

<sup>29</sup> Hasbiyallah, "*Fikih*", (Bandung:Grafindo Media Pratama),2008, Hal 41

<sup>30</sup> Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko dkk, "*Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*", (Surabaya : Scopindo Media Pustaka), 2020, Hal 3

mengeluarkan zakatnya dapat dibayar berupa uang ataupun barang.<sup>31</sup>

Harta dagangan yaitu harta yang dimiliki seseorang dengan melalui akad tukar dengan tujuan memperoleh laba, dan harta yang dimiliki tersebut harus dari hasil usahanya sendiri.<sup>32</sup> Pada hakekatnya, zakat perdagangan termasuk kedalam golongan zakat maal. Orang yang berdagang tidak bermaksud untuk mengumpulkan barang dagangannya, namun seseorang berdagang menginginkan keuntungan dari barang dagangannya tersebut.<sup>33</sup> Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari harta yang diperjualbelikan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang pasar Kliwon Kudus, terkait dengan pemahaman informan mengenai zakat perdagangan mayoritas hanya memahami secara umum dan garis besarnya saja tidak secara detail, bahkan ada yang baru tahu bahwa dari hasil dagangannya ada kewajiban membayar zakat perdagangan. Mereka paham bahwa zakat perdagangan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil dagangan, akan tetapi mayoritas tidak mengetahui berapa nishab yang dikeluarkan dan bagaimana cara perhitungannya. Ada dua pedagang yang hanya menghitung berapa jumlah modal yang dimiliki dan empat pedagang hanya mengira-ngira berapa pendapatan setiap bulannya kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, hal tersebut diketahui dari media sosial berupa youtube maupun datang ke pengajian yang membahas mengenai zakat. Perhitungan semacam itu diambil untuk mempermudah dalam mengeluarkan zakat perdagangan sebab, menurutnya tidak mungkin menghitung pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi masih banyak yang belum membayar zakat perdagangan karena kurangnya kesadaran. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel di bawah ini.

---

<sup>31</sup>Qodariyah Berkah, Dkk, "Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf", (cet 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), Hal 92-93

<sup>32</sup>Ahmad Sudirman Abbas, "Zakat : Ketentuan Dan Pengelolaannya", (Bogor : CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017), Hal 93

<sup>33</sup>Muhammad Arifin Badri dkk, "Pengusaha Muslim", (Yogyakarta ; Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), 37.

**Tabel 4.4**  
**Tabel hasil wawancara pedagang pasar kliwon Kudus**  
**mengenai pemahaman zakat perdagangan:**

No	Keterangan	Jumlah
1	Memahami dan Mengeluarkan Zakat Fitrah	15 Orang
2	Memahami Dan Sudah Mengeluarkan Zakat Perdagangan	6 orang
3	Memahami Zakat Perdagangan Namun Belum Mengeluarkan Zakat Perdagangan	3 Orang
4	Tidak Memahami Sama Sekali Zakat Perdagangan	6 Orang
	<b>Total</b>	<b>15 Orang</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua pedagang pasar kliwon Kudus paham mengenai zakat fitrah dan sudah melaksanakannya karena merupakan kewajiban bagi setiap muslim pada saat menjelang Idul Fitri dengan tujuan untuk mensucikan jiwanya selain itu, penunaian zakat fitrah sudah dianggap sebagai tradisi turun temurun. Dalam penyalurannya beberapa pedagang menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada yang orang yang dituju dan ada juga yang menyerahkan ke petugas masjid yang ada di desa mereka. Sedangkan untuk zakat perdagangan yang memahami ada 6 orang dan sudah melaksanakannya, akan tetapi hanya 2 orang yang memahami berapa nishab dari zakat perdagangan, haul dan bagaimana cara perhitungannya yaitu Ibu Umi Khamdanah dan Ibu Mus, yang 4 orang tidak tahu secara pasti berapa nishab yang dikeluarkan dan cara perhitungannya mereka hanya menghitung dari pendapatan yang dihasilkan lalu dikeluarkan sebesar 2,5%.

Hal tersebut diketahui dari berbagai sumber diantaranya, media sosial seperti youtube dan pengajian yang membahas tentang zakat. Dari 15 informan ada pula yang tidak paham mengenai zakat perdagangan yaitu ada 9 orang, mereka hanya mengetahui secara umumnya saja bahwa zakat perdagangan yaitu zakat berupa harta dari hasil dagangan dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali bahwa dalam berdagang ada kewajiban untuk berzakat. Dari 9 orang tersebut semuanya belum melaksanakan zakat perdagangan

karena kurangnya kesadaran dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai zakat perdagangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar kliwon Kudus hanya memahami secara detail mengenai zakat fitrah semata karena sudah menjadi tradisi masyarakat setiap menjelang Idul Fitri yang hukumnya wajib, sehingga pengetahuan pedagang pasar kliwon Kudus sudah cukup baik mengenai zakat fitrah.

**Tabel 4.5**  
**Hasil wawancara pedagang pasar kliwon Kudus mengenai pemahaman nishab yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan:**

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengetahui Nishab Zakat Perdagangan	2 Orang
2	Kurang Paham Nishab Zakat Perdagangan	4 Orang
3	Tidak Paham	9 Orang
<b>Total</b>		<b>15 Orang</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pedagang pasar kliwon Kudus yang paham mengenai nishab zakat perdagangan ada 2 orang yaitu ibu mus dan ibu umi khamdanah. Nishab yang dikeluarkan yaitu setara dengan 85 gram emas dan di zakatkan setiap 1 tahun sekali. Nishab merupakan batas minimum wajib zakat pada harta yang akan dizakati, apabila seseorang yang memiliki harta sudah melebihi batas minimum zakat, maka orang tersebut telah dikenakan kewajiban membayar zakat. Seperti halnya pada harta perdagangan tersebut apabila sudah mencapai nishab yaitu setara dengan 85 gram emas maka harus mengeluarkan zakat perdagangan. Harga emas harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di masing-masing daerah yang ditempati.<sup>34</sup>

Waktu untuk membayar zakat perdagangan dihitung mulai pada awal tahun dan akhir tahun. Dalam perhitungannya, bahwa zakat dihitung pada saat barang dagangan dan nilainya telah mencapai nishab kemudian dihitung kembali pada saat barang dagangan tersebut telah

<sup>34</sup>Panduan Zakat Praktis, Kementerian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013, 37.



berjalan selama 1 tahun.<sup>35</sup> Untuk syarat dan ketentuan mengeluarkan zakat perdagangan, maka harta harus mencapai 1 tahun (haul). Dalam mengeluarkan zakat perdagangan dapat berupa uang ataupun barang, tapi pedagang pasar kliwon Kudus yang sudah mengeluarkan zakat itu mereka menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang supaya lebih mudah dan dapat dibelikan sesuai apa yang dibutuhkan.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang Pasar Kliwon Kudus mengenai zakat pada umumnya yaitu, 15 dari informan semuanya memahami kalau zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat maal yang hukumnya wajib. Untuk zakat fitrah semuanya melaksanakannya. Pemahaman terkait zakat perdagangan 9 orang dari 15 informan yang tidak paham dan belum mengeluarkan zakat perdagangan karena kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan dari pedagang. 6 orang sudah melaksanakan zakat perdagangan diantaranya Ibu Khodibah, Bapak Koko, Bapak Sugiarto, Ibu Mus dan Mas Irfan, Ibu Umi Khamdanah, dan Ibu Eni Yuniarti, namun hanya 2 orang yang mengetahui nishab zakat perdagangan yaitu Ibu Mus dan Mas Irfan (pedagang *accessoris*), dan Ibu Umi Khamdanah (pedagang kaos olahraga).

Jadi 4 orang sudah melaksanakannya tapi kurang paham berapa nishab yang dikeluarkan. Untuk perhitungannya mereka hanya mengira-ngira dari hasil yang didapatkan dari berdagang dikalikan 2,5%, mereka mengetahui mengenai cara perhitungannya lewat pengajian yang membahas tentang zakat, dan ada pula yang melalui media sosial seperti *youtube*. Mereka berzakat dalam bentuk uang supaya *simple* dan mudah sehingga dapat dibelikan sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terkait pemahaman zakat perdagangan, menunjukkan bahwa pedagang pasar kliwon kudus kurang memahami secara baik apa itu zakat perdagangan. Banyak dari pedagang pasar kliwon kudus yang tidak memahami mengenai haul, nishab, serta perhitungan dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Hal ini selaras dengan Artikel dari Susi Susanti dkk dengan judul Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh, yang dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dari 6 orang yang

---

<sup>35</sup>Muhammad Habibillah, “*Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Sehar-Hari*”, (Yogyakarta : Laksana, 2018), 4.

dijadikan informan hanya ada 1 orang yang paham mengenai zakat perdagangan dan sudah melaksanakan zakat perdagangan. sedangkan yang lainnya itu tidak memahami apa itu zakat perdagangan.<sup>36</sup> Hal ini disebabkan dengan berbagai faktor diantaranya yaitu :

- a. Masih rendahnya pengetahuan tentang kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan.
- b. Kurangnya pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan serta tata cara mengeluarkan zakat perdagangan
- c. kurangnya pengetahuan mengenai kepada siapa zakat akan disalurkan.
- d. Tidak adanya sosialisasi dari lembaga zakat tentang zakat perdagangan.

## 2. Preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus Yang Sudah Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Agama Islam telah memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk mencari rezeki, asalkan dengan cara yang halal. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam mencari rizki yang berkah. Salah satunya yaitu mendorong umat muslim untuk dapat berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha seperti perdagangan, pertanian, perkebunan, maupun industri. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia atau dapat memperbaiki kehidupan, mendatangkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Usaha yang telah dilakukannya merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Sebab, amal usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dapat membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar, dengan bekerja maka setiap akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>37</sup>

Sebagaimana yang diketahui dalam Islam, bahwa zakat itu termasuk ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang mempunyai posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari

---

<sup>36</sup> Susi Susanti Dkk, “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh”, Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 20. No 1, 2020

<sup>37</sup> M Sholahuddin, “Asas-Asas Ekonomi Islam”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 24

sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>38</sup> Agama Islam mewajibkan bagi setiap kaum muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dia peroleh dalam usahanya seperti halnya seseorang yang melakukan aktivitas perdagangan di setiap harinya yang memang niatnya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Maka, pedagang tersebut diharuskan untuk mengeluarkan zakat perdagangan apabila telah mencapai nishab zakat perdagangan.

Salah satu kegiatan perdagangan terbesar di Kota Kudus adalah di Pasar Kliwon. Pasar Kliwon Kudus merupakan pasar tradisional terbesar dan teramai di Kota Kudus, bahkan di sepanjang jalur pantura timur. Pasar yang terletak di Jl. Sudirman desa Mlati ini menjadi pusat “Perkulakan” para pedagang dari luar kota sehingga tidak menutup kemungkinan banyak para pedagang yang sudah termasuk dalam golongan wajib zakat. Pada waktu muzakki akan menentukan memilih membayar zakatnya melalui Lembaga zakat atau menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq, maka dengan begitu muzakki memiliki preferensi tertentu.

Preferensi setiap individu dalam kaitannya dengan objek tertentu berkaitan dengan kecenderungan seseorang dalam memilih atau tidak memilih objek tersebut yang didasarkan pada sejumlah pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut pendapat Andi Mappiare bahwa preferensi sebagai suatu perangkat yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, prasangka, harapan, pendirian, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan seseorang kepada suatu pilihan tertentu.<sup>39</sup> Preferensi seseorang dalam menyalurkan dana zakat sangat bervariasi karena setiap individu memiliki keinginan dan pilihan yang berbeda-beda.<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara dengan 15 pedagang pasar kliwon kudas, peneliti mendapat informasi bahwa pada pendapatan para narasumber rata-rata dalam 1 bulan bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 10.000.000. apabila pasar

---

<sup>38</sup> Didin Hafinuddin, “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*”, (Jakarta : Gema Insani,2002), Hal 1

<sup>39</sup> Andi Mappiare, “*Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*”, (Surabaya: Usana Offsetprinting, 1994), Hal 62.

<sup>40</sup> Khairul Amri Dan Marwiyati, “*Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baituk Mal : Studi Empiris Di Kota Banda Aceh*”, (Jurnal Manajemen Dan Sains, 2019), 387.

sedang ramai atau banyak pengunjung maka pendapatan bisa melebihi penghasilan biasanya. Dengan begitu, maka para pedagang tersebut sudah dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan karena nishab zakat perdagangan sendiri senilai 85 gram emas.

Dibawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan tentang preferensi pedagang pasar kliwon kudas dalam pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan yang diperoleh analisis sebagai berikut :

- a. Menunaikan zakat perdagangan melalui lembaga lembaga zakat.

Menurut ibu Umi Khamdanah, dalam penyaluran zakat perdagangannya, beliau pernah membayarkan zakatnya melalui LazisMu Kudus. Beliau beranggapan bahwa tidak ada salahnya kita menyalurkan zakat ke lembaga sebab pihak lembaga pasti mempunyai data siapa saja yang tergolong dalam penerima zakat serta tidak ada salahnya lembaga yang sepemahaman kita besarkan.

- b. Memutuskan penyaluran zakat perdagangan secara langsung kepada mustahiq.

Menurut ibu Khodibah, dalam penyalurannya beliau lebih memilih mememberikannya secara langsung ke orang yang kurang mampu sebab itu lebih mudah dan lebih puas pada saat memberikannya sendiri. Hal ini menjadi pilihan Ibu Khodibah sebab beliau tidak mengetahui lokasi lembaga zakat yang ada di Kudus.

Menurut Bapak Koko, beliau menyalurkan zakat perdagangan secara langsung ke mustahiqnya, karena itu lebih tepat sasaran jika diserahkan ke lembaga beliau tidak mengetahui zakatnya tersebut akan diserahkan kepada siapa. Sedangkan untuk mengetahui lembaga zakat yang ada di kudas, beliau tidak mengetahui dimana lokasi lembaga zakatnya sehingga beliau lebih suka apabila zakat diberikan langsung.

Menurut Bapak Sugiarto, beliau berjualan es dawet dalam seharinya bisa mendapatkan penghasilan Rp.350.000. Pak Sugiarto dalam mengeluarkan zakatnya setiap bulan Muharram dan diberikan secara langsung sebab setidaknya beliau tahu siapa yang membutuhkan selain itu nantinya ada hubungan lebih dekat antar muzakki dengan mustahiq tersebut. Mengenai lembaga

zakat yang ada di Kudus ini, beliau mengaku jika mengetahui adanya beberapa zakat yang ada dikudus, beliau beranggapan jika adanya lembaga sudah baik dan bagus. Namun, kurang adanya pendekatan langsung ke lingkungan masyarakat disekitar.

Menurut ibu Mus, dalam pendapatan setiap bulannya beliau bisa mendapatkan Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 dari hasil penjualannya. Pendapatan tersebut tergantung pada sepi ramainya pembeli. Dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat perdagangan beliau lebih memilih untuk mengeluarkan zakat secara langsung walaupun beliau itu juga mengetahui adanya Lembaga Zakat (LAZISNU) di Kudus. Beliau memberikan zakatnya yang diutamakan dari pihak lingkungan saudaranya yang dirasa kurang mampu dari segi kebutuhannya, lalu setelah itu baru diberikan ke orang lain yang juga membutuhkan. Menurutnya, terdapat perasaan senang dalam hati apabila bisa memberikan zakatnya ke orang banyak.

Menurut Ibu Eni Yunianti. Menurut pendapat beliau mengenai adanya lembaga zakat di kudus itu sudah baik namun kalau untuk mengeluarkan zakatnya beliau dari dulu lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung karena, bisa memberikan langsung ke yang dituju yang dimana beliau beranggapan bahwa memang orang tersebut berhak mendapatkannya.

#### 4.7 Tabel

#### Permasalahan Dalam Penyaluran Zakat Perdagangan

No	Penyaluran Zakat Perdagangan	Alasan
1	Ada 1 informan yang pernah menyalurkan zakat perdagangan ke pihak lembaga zakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya Pihak lembaga yang mempunyai data-data yang tergolong mustahiq</li> </ul>
2	Mayoritas lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung ke mustahiq	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebab lebih mudah dijangkau</li> <li>• Ada kemantapan didalam hati</li> <li>• Tidak mengetahui lokasi lembaga zakat</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat</li> </ul>
--	--	--

Dilihat dari jawaban informan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa 6 dari 15 pedagang Pasar Kliwon Kudus yang sudah melaksanakan atau sudah mengeluarkan zakat perdagangan terdapat 5 pedagang yang menyalurkan zakatnya secara langsung, yang beranggapan bahwa hal tersebut bisa tepat sasaran dan bisa diberikan kepada cukup banyak orang yang membutuhkan, selain itu juga lebih mudah disalurkan secara langsung ke mustahiqnya karena tidak tahunya tempat atau lokasi lembaga zakat yang terdapat dikudus. Hanya ada 1 Pedagang atau informan yang pernah menyalurkan zakat perdagangan melalui lembaga zakat yang ada di Kudus yaitu Ibu Khamdanah, beliau pernah menyalurkan zakat ke LAZISMU namun tidak semua zakatnya disalurkan kesana. Beliau menyalurkan ke lembaga zakat yang ada dikudus sebab menurutnya tidak ada salahnya jika membesarkan nama lembaga yang sepahaman.

Preferensi pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam mengeluarkan zakat perdagangan diberikan secara langsung kepada orang yang berhak dan membutuhkannya agar lebih tepat sasaran, adanya kemantapan di dalam hati seorang muzakki dan diberikan dalam bentuk uang karena lebih mudah dan praktis, hal ini dapat menciptakan hubungan yang dekat antara muzakki dengan mustahiq. Para pedagang tidak mengeluarkan zakat perdagangan melalui lembaga zakat karena tidak tahu secara langsung penyalurannya kepada siapa saja serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga tersebut, dan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga zakat mengenai zakat perdagangan maka dengan ini masyarakat berasumsi kurang adanya pendekatan secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya pedagang pasar kliwon Kudus enggan untuk menyalurkan zakat perdagangannya ke lembaga zakat di Kudus.

Seperti halnya dalam penelitian yang berjudul Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Melalui Amil Zakat oleh Yulkarnain Harahab, bahwa sebagian besar muzakki di Daerah Istimewa Yogyakarta membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, dan hanya sebagian kecil saja yang membayar melalui Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun alasan muzakki tidak membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ karena mereka tidak mengetahui keberadaan lembaga tersebut, dan tidak percaya terhadap kinerja lembaga zakat tersebut, mereka tidak yakin bahwa zakat yang ia bayarkan akan benar-benar sampai kepada yang berhak. Mereka memabayar zakat secara langsung kepada mustahik agar zakatnya dapat sampai kepada pihak yang diinginkan, seperti fakir miskin yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya, lebih praktis dan mudah, untuk menyambung silaturahmi, agar zakat langsung bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berhak. Dalam penelitian ini pun sama mengenai preferensi pedagang pasar Kliwon Kudus dalam mengeluarkan zakat perdagangan yaitu mayoritas diberikan secara langsung dengan alasan lebih tepat sasaran kepada yang berhak membutuhkan, lebih praktis, dan dapat menjalin silaturahmi, zakat yang mereka berikan bisa dimanfaatkan secara langsung.<sup>41</sup>

Namun, dalam ketentuan Al-Qur'an dan praktek yang dijalankan Rasulullah, sebaiknya pembayaran zakat tidak dilakukan secara langsung dari muzakki kepada mustahik, melainkan melalui pihak ketiga yang disebut amil (pengelola zakat).<sup>42</sup> Dengan demikian mekanisme pembayaran zakat dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan adanya lembaga amil zakat (pengelola zakat) dalam penunaian zakat, menunjukkan bahwa kewajiban zakat tidak hanya sekedar diberikan secara langsung, melainkan lebih baik disalurkan ke lembaga zakat (LAZ).<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Yulkarnain Harahab, Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Melalui Amil Zakat, Mimbar Hukum, Vol 28, No 1, 2006

<sup>42</sup> Yulkarnain Harahab, "Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat" Jurnal Mimbar Hukum 28, no. 1 (2016).

<sup>43</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 95.

Adapun manfaat yang diperoleh jika pembayaran zakat dilakukan melalui lembaga yaitu:<sup>44</sup>

- a. Kepastian muzakki untuk membayar zakat, sehingga orang yang dari golongan ashnaf juga lebih terjamin.
- b. Menghilangkan rasa rendah diri dari mustahik
- c. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dan penyaluran zakat;
- d. Mewujudkan syiar islam.

Jika zakat diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping itu akan terabaikannya mengenai manfaat, hikmah, dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada dua macam organisasi pengelola zakat yang bertindak sebagai amil yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ). BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam.<sup>46</sup> Maka oleh karena itu lebih baik jika zakat disalurkan ke lembaga zakat, yang mana nantinya dapat dikelola dengan baik karena LAZ sendiri disahkan oleh pemerintah.

Pengelolaan zakat secara terlembaga diharapkan menjadi instrumen untuk mencegah merajalelanya kemiskinan. Kehadiran institusi perzakatan secara modern, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah, untuk mengoptimalkan layanan pengumpulan zakat dan menjamin pemerataan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 95.

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 126.

<sup>46</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>47</sup> M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 369.